

SOSIALISASI KOMISI YUDISIAL MALUKU UNTUK MEMBANGUN PERADILAN BERSIH DI NEGERI LATUHALAT

Sardin, Christy Tanasale, Octovina F.Tiwery, Helmawati Amier, Haikal E.F Rahawarin, Anang M.E.Rumbaru, Sean J. O. Kastanja, Dahlia Mahulauw, Sartika Saniapon, Jimmy R.Nampasnea, Edwin C.Risakotta, Isra N.F.Sillehu, Firda Fatah, Rizky K.Jamaluddin, Lionel Telapary, Valda P.Selubun, Risnawati Nakul, Alwi, Oktoviana K.Sujianti, Gurulebe K.Salampessy, Ria E.Para, Calvin Pattinasarany, Adlin G.Nanulaita, Herli S.Ali.H.Angkotasan, Simon P.Huwae, Rusman H.Unto, Shania J.Noya, Junet J.Nampasnea, Fadila Ngera, Tresya K.Tutkey, Wiwin Y.Nurdin, Sukmawati Samir, Melkias Makely, Mesak H.Mainassy, Joseba K.Helwend, Yohana L.Wakim, Wa Nurida. Umi K.Kelirey, Fathihatul M.R.Pontoh, Millian Manuhutu, Elma Pattiserlihun, Viona Tuhumury, Lady D.Tuhumury, Estevani Ngosiem, Ivone B.Salhuteru, Jenice Y.Salhuteru, Julian C.Salhuteru, Feren D.Arloy, Attle J.Turubasa, Amina Mahulauw, Sastrawati Henaulu, Evant G.Sipayung.

***Penulis Korespondensi: helmaamier@gmail.com**

Abstrak

Sosialisasi peradilan bersih dilaksanakan di desa Latuhalat guna untuk meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat Negeri Latuhalat dengan tujuan untuk menciptakan peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih yang bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat, pemahaman masyarakat terkait peradilan bersih dan lembaga terkait yang berperan penting dalam menciptakan peradilan bersih seperti Komisi Yudisial sangatlah penting. Komisi yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang independen yang bergerak di bidang pengawasan hakim, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 november sampai 4 november 2021 kantor desa Latuhalat. Sasaran yang ditujukan adalah masyarakat Negeri Latuhalat metode yang digunakan adalah memberikan edukasi langsung dengan cara membagikan brosur berisikan alur alur pelaporan hakim yang melanggar kode etik. Dalam kegiatan ini ada dua tahapan yang dilalui yang pertama komisi yudisial mensosialisasikan kepada mahasiswa KKN Negeri Latuhalat, yang kedua mahasiswa membagikan brosur dan buku mini ke masyarakat sekaligus menerangkan terkait isi dari brosur dan buku tersebut. Dengan adanya sosialisasi peradilan bersih ini maka masyarakat akan lebih memahami peran - perannya dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Peradilan bersih merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, salah satu peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih adalah memahami alur - alur pelaporan hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Katakunci : Peradilan Bersih, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Edukasi

Abstract

The socialization of clean justice is carried out in the village of Latulalat in order to increase the understanding and role of the people of the Latuhalat country with the aim of creating a role for the community in realizing a clean judiciary that is free from collusion, corruption, and nepotism practices in order to realize justice in the community, public understanding regarding clean justice and related institutions. which plays an important role in creating a clean judiciary such as the

Judicial Commission is very important. The Judicial Commission is an independent high state institution engaged in the supervision of judges, this activity was carried out from 3 November to 4 November 2021, the Latuhalat Village Office. the method used is to provide direct education by distributing brochures containing the flow of reporting for judges who violate the code of ethics. In this activity there are two stages that are passed. I latuhalat, the two students distributed brochures and mini-books to the community as well as explained the contents of the brochures and books. With this socialization of clean justice, the public will better understand their role in realizing a clean judiciary. Clean justice is very important in realizing justice in society, one of the roles of society in realizing a clean judiciary is to understand the flow of reporting judges who violate the code of ethics and guidelines for judges' behavior in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Clean Justice, Legal Awareness, Society, Education

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

- Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selanjutnya Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam

upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

- Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial;
- Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim;
- Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- Penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.

Terhususnya pada kehidupan masyarakat, kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan hal yang paling urgent untuk terciptanya penegakan hukum yang adil. Maka sangat penting meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dari kesadaran hukum itulah mampu menciptakan masyarakat yang harmonis sesuai dengan tatanan hukum yang telah ada. Peradilan bersih merupakan praktek persidangan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peradilan bersih bukan hanya tanggung jawab pihak lembaga formal seperti Komisi Yudisial, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua, terutama para mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat. Terdapat banyak peristiwa konkrit dalam dunia peradilan yang menggambarkan praktek peradilan yang kotor seperti hakim yang mendapatkan gratifikasi, jaksa yang disuap dan beberapa masalah lain. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih banyak para mafia hukum yang berkeliaran di pengadilan. Oleh sebab itu, sangat penting edukasi pemahaman hukum perihal peradilan bersih bagi masyarakat desa dan bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai harapan tersebut ialah dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Peradilan Bersih dari desa ke desa.

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan bersih seperti Komisi Yudisial dan bagaimana cara kerja lembaga tersebut maka sosialisasi Komisi Yudisial dan edukasi hukum terkait peradilan bersih sangatlah penting. Di Negeri Latuhalat sendiri masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait hal ini, hal ini disebabkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Tujuan dan manfaat dari kegiatan sosialisasi Komisi Yudisial ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Negeri Latuhalat agar bisa lebih memahami tentang peradilan bersih dan kesadaran hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi masyarakat yaitu agar mereka lebih berhati – hati dan cepat tanggap, ketika melihat adanya pelanggaran hukum di peradilan.

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat


Metode

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode pengabdian kualitatif deskriptif, yaitu dengan melihat konteks dalam masyarakat terkait kesadaran hukum mengenai pentingnya peradilan bersih dan lembaga yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta cara kerjanya. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat secara totalitas mengenai pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Dusun Waimahu, Desa Latuhalat. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberitahukan kepada masyarakat perihal langkah – langkah yang harus dilakukan dalam proses pelaporan pelanggaran kode etik hakim ke Komisi Yudisial. Hal itu tertera di dalam brosur dan buku yang telah dibagikan kepada masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD tahun 1945 dengan tugas dan fungsi tertentu sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dari kegiatan Sosialisasi Pelanggaran Kode Etik Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Penghubung Maluku bekerja sama dengan Mahasiswa KKN di Desa Latuhalat ini menerima respon yang baik dari masyarakat setempat. Hal ini membuat kami merasa senang atas respon yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan yang kami gunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah tahapan yang pertama kami melakukan sosialisasi kepada mahasiswa KKN Desa Latuhalat di Kantor desa. Tahapan yang kedua adalah mahasiswa mensosialisasikan kembali kepada masyarakat dengan membagikan brosur dan buku kecil, serta memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini kepada mereka.



Gambar 1. Sosialisasi Peradilan Bersih kepada warga sekitar

Gambar di atas merupakan kegiatan sosialisasi

1. Selain tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan.

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Pattimura bekerjasama dengan Komisi Yudisial Penghubung wilayah Maluku guna memberikan sosialisasi terkait dengan Pembangunan Peradilan Bersih dari Desa ke Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pedesaan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam hal turut serta membangun dan menciptakan pemahaman terkait dengan prinsip peradilan yang bebas dari Korupsi dan Suap serta pungli yang dapat mempengaruhi integritas penegak yang dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, Serta Hakim demi terciptanya Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bersama, proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat, oleh karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu. Maraknya terdengar istilah Mafia Peradilan (*Judicial Corruption*) dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia telah memberi dampak yang begitu berefek kepada Pengadilan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Peradilan serta opini masyarakat yang menganggap bahwa yang kaya adalah pemilik keadilan karna sang wakil Tuhan telah memperjual belikan Keadilan adalah sebuah kemunduran terhadap pembangunan Hukum negara kita dengan tujuan mewujudkan supremasi Hukum.

Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001 saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan amandemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu Lembaga Negara yang diatur secara khusus dalam

Konstitusi/dasar negara Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tugas dari pada komisi Yudisial Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan

pendaftaran calon hakim agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; c. Menetapkan calon hakim agung dan; d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa :

2. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, yakni dalam pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B.
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
3. serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kode Etik Hakim

- Berperilaku adil
- Berperilaku jujur
- Berperilaku arif dan bijaksana
- Bersikap mandiri
- Berintegritas tinggi
- Bertanggung jawab
- Menjunjung tinggi harga diri
- Berdisiplin tinggi

Alur Penanganan Laporan

1. Kirim laporan
Laporan dapat dikirim melalui website, surat atau datang langsung ke Komisi Yudisial.
2. Penerimaan
Simpan nomor penerimaan untuk mengecek status penanganan laporan.
3. Verifikasi
Laporan di verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian substansi laporan.
4. Penanganan
5. Sidang

Jika terbukti-usul penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung (MA). Jika tidak terbukti-pemulihan nama baik.

Kesimpulan

Pattimura Mengabdi (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol 1 Nomor 1 Tahun 2023, hal 147

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas, kami (Mahasiswa KKN Desa Latuhalat) memberikan kesimpulan bahwa kesadaran terhadap hukum adalah hal yang harus dimiliki oleh semua kalangan masyarakat dan harus di tanam sedari kecil, serta harus bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya kesadaran hukum, apabila terdapat pelanggaran hukum masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Hal ini merupakan sebuah upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membantu mewujudkan peradilan yang bersih.

Adapun saran yang dapat kami berikan sesuai dengan pembahasan diatas, sebagai berikut :

- (1) Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian terkait Sosialisasi Pelanggaran Kode Etik Hakim oleh Komisi Yudisial Penghubung Maluku & Mahasiswa KKN ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya melakukan kesadaran hukum apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan.
- (2) Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, ilmu yang kami (Mahasiswa KKN) pelajari dapat direalisasikan untuk masyarakat.
- (3) Melalui kegiatan sosialisasi ini juga, kami berharap bisa meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pelaporan terhadap pelanggaran kode etik hakim, perlu pendampingan

Daftar Pustaka

Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Binsar Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu018.pdf>

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

<https://www.komisiyudisial.go.id>

<https://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/1556-kasus-suap-hakim-tipikor-semarang-kpk-tahan-hakim-p>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 tahun menjaga kehormatan meningkatkan profesionalisme, (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012) h. 13 & 14

Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h.2

Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, (Jakarta: Visi Media, 2011)

UU No 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011)